

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara memiliki keterkaitan yang kuat dengan keberadaan lembaga keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, seperti sistem jual beli dan bagi hasil.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tujuan penyaluran dana oleh bank syariah adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan keadilan dan kebersamaan, serta mewujudkan pemerataan

² M. Nizam, M. S., Mardani, R. M., & Bastomi, "Pengaruh Financial Behaviour, Experienced Regret, Dan Mental Accounting Terhadap Keputusan Investasi Pada Crypto (Studi Pada Investor Crypto Di Kota Malang).," *E-Jurnal Riset Manajemen*, 12 (01) (2024): 4350–60.

kesejahteraan masyarakat.³ Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, tanpa menggunakan sistem bunga. Bank ini didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mulai resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Tujuan utama Bank Muamalat Indonesia adalah memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Muamalat menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa).

Pembiayaan adalah pemberian dana berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan atau bagi hasil sesuai perjanjian. Secara umum, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ditujukan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti pengembangan usaha di bidang produksi, perdagangan, maupun investasi. Sementara itu, pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi, yang sifatnya habis pakai dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.⁴

³ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁴ Syari'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press Ascarya, 2013).

Musyarakah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Akad ini melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha produktif. Setiap pihak berperan sebagai mitra usaha (*syarik*) yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Secara terminologi, *musyarakah* merupakan bentuk kontrak perjanjian antara bank syariah dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset, maupun keahlian, untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah (*Ratio* bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat akad dibuat. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan. Akan tetapi, jika kerugian terjadi karena adanya kelalaian atau penyalahgunaan dari salah satu pihak, maka pihak yang lalai tersebut wajib menanggung seluruh kerugian yang timbul.

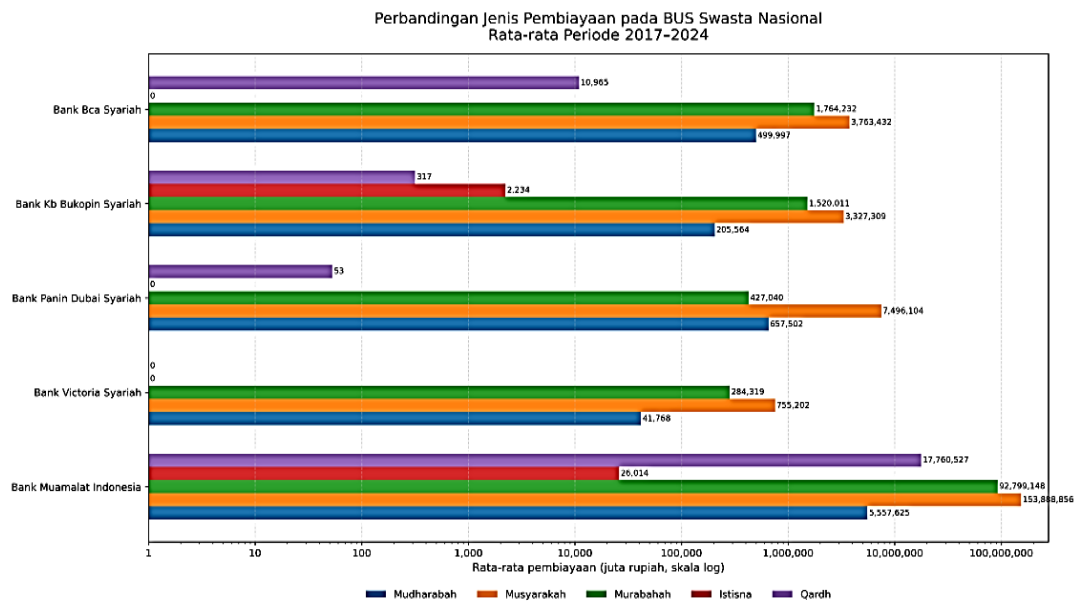
Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang didasarkan atas akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana kontribusi dana diberikan oleh pihak masing-masing dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan usaha dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat yang ada kalanya membutuhkan dana dari pihak lain.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) swasta nasional menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pembiayaan musyarakah menjadi salah satu akad yang banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan produktif karena menerapkan prinsip kerja sama dan bagi hasil sesuai syariah Islam. Tingkat penyaluran pembiayaan musyarakah pada masing-masing BUS mengalami perbedaan dari tahun ke tahun, tergantung pada kemampuan bank dalam menghimpun dana, mengelola risiko, serta menentukan strategi penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan pembiayaan musyarakah pada BUS swasta nasional periode 2017–2024. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

⁵ Al Al-Amin, Haris et, “Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit*, Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Bukopin,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6 No 6 (2022): 158–68.

**Gambar 1.1 Perkembangan Jenis Pembiayaan di BUS Swasta Nasional
Periode 2017–2024**



Sumber: Laporan Keuangan OJK Periode 2017–2024⁶

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) swasta nasional periode 2017–2024 mengalami kondisi yang fluktuatif. Jenis produk pembiayaan yang banyak disalurkan oleh bank syariah yang sudah terdaftar di BUS swasta nasional periode 2017–2017 yaitu pembiayaan *musyarakah*. Tingginya pembiayaan *musyarakah* mengindikasikan adanya minat masyarakat terhadap sistem kerja sama berbasis bagi hasil, dimana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam penyediaan modal usaha dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Dari beberapa bank syariah yang terdaftar di BUS swasta nasional, Bank Muamalat Indonesia memiliki jumlah porsi pembiayaan *musyarakah* yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya seperti

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” OJK (OJK, 2023).

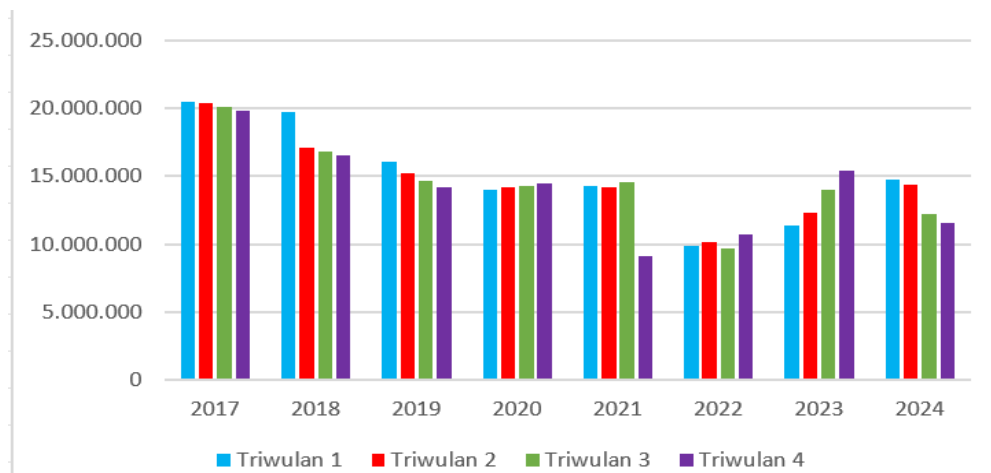
mudharabah, *murabahah*, *qardh*, dan *istisna* yaitu sebesar Rp. 153.888.856 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang cukup dominan dalam kegiatan penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia. Padahal, pembiayaan *musyarakah* ini salah satu pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Karena pembiayaan *musyarakah* menggunakan prinsip kerja sama dan bagi hasil, di mana bank dan nasabah harus sama-sama menanggung risiko atas usaha yang dijalankan sehingga tingkat risikonya relatif lebih tinggi.

Meskipun demikian, perkembangan pembiayaan *musyarakah* selama periode penelitian masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia. Salah satu penurunan yang cukup signifikan terjadi pada triwulan IV tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan *musyarakah*, baik dari sisi internal bank maupun kondisi eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh CAR, DPK, NPF, dan NOM terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024

Dalam perkembangannya, pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak selalu mengalami peningkatan secara stabil, melainkan mengalami kenaikan dan

penurunan pada periode tertentu. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024



Sumber Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024⁷

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017-2024 menunjukkan pola fluktuatif yang tidak stabil, ditandai dengan adanya penurunan yang signifikan pada triwulan 4 tahun 2021 dan kenaikan yang menunjukkan angka cukup tinggi di triwulan 4 tahun 2017, hal tersebut menggambarkan adanya ketidak stabilan kemampuan Bank Muamalat Indonesia untuk dapat menyediakan layanan pembiayaan *musyarakah* kepada masyarakat. Walaupun pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan bank syariah lainnya, kenyataannya pembiayaan tersebut masih mengalami naik turun atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, hal yang perlu diteliti adalah penyebab terjadinya fluktuasi tersebut, khususnya dari sisi

⁷ Otoritas Jasa Keuangan

internal bank. Dengan meneliti faktor-faktor tersebut, dapat diketahui mengapa pembiayaan *musyarakah* belum stabil meskipun porsi nya besar, serta bagaimana Bank Muamalat dapat memperbaiki dan menjaga kestabilan pembiayaan *musyarakah* ke depannya.

Maka dari itu, Bank Muamalat Indonesia harus dapat memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan *musyarakah* melalui analisa lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *musyarakah* yang dapat disalurkan agar risiko yang akan terjadi dapat diminimalisir. Hal ini akan membuat permintaan pasar akan layanan pembiayaan dengan akad *musyarakah* ini bisa diberikan secara maksimal.

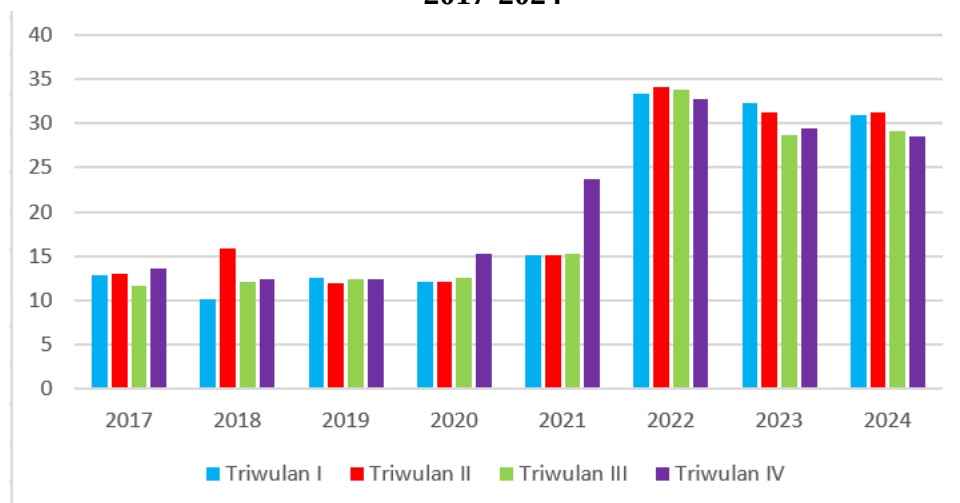
Bank Muamalat Indonesia dalam rangka menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan melalui pembiayaan *musyarakah* perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang terjadi. Salah satu upaya meminimalkan risiko yakni dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan, salah satunya adalah dari faktor internal yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh bank, yang dalam dalam pengukurannya dapat menggunakan *Ratio* keuangan seperti kemampuan modal dalam menutupi risiko kerugian (CAR), besarnya dana masyarakat yang dihimpun (DPK), tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional (NOM).

Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan operasional suatu bank, serta berperan dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank diwajibkan memiliki modal minimum yang disesuaikan dengan tingkat risiko aset yang dimiliki. Kemampuan bank dalam menyediakan kecukupan modal dapat diukur melalui *Ratio Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Ratio* ini menunjukkan kemampuan bank dalam menutup risiko kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas penyaluran pembiayaan maupun pengelolaan aset produktif lainnya.

Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin besar pula kemampuan bank dalam mengembangkan kegiatan usahanya, memperluas penyaluran pembiayaan, serta mengantisipasi berbagai potensi risiko kerugian yang dapat terjadi akibat aktivitas operasional bank. Tingginya *Ratio* CAR menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat kecukupan modal yang memadai untuk menanggung risiko atas aset produktif yang dimiliki, termasuk risiko pembiayaan atau risiko kredit. Dengan kondisi permodalan yang kuat, bank akan lebih leluasa dalam menyalurkan dana kepada masyarakat karena memiliki cadangan modal yang cukup untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, *Ratio* kecukupan modal yang tinggi juga mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank berada dalam keadaan sehat dan stabil, sehingga mampu mendukung kelangsungan

operasional bank secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi bank dalam menghadapi risiko kerugian, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, nasabah, maupun investor terhadap stabilitas dan kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, CAR menjadi salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

Gambar 1.3 Capital Adequacy Ratio Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024



Sumber Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024⁸

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa delapan tahun terakhir 2017-2024 performa CAR menunjukkan *Ratio* yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, CAR tercatat sebesar 13,62% dan sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 12,34%. Setelah itu, DPK mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 sebesar 12,41%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 15,21%. Bahkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar

⁸ Otoritas Jasa Keuangan

23,75% diikuti pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 32,68%. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan sebesar 29,41% diikuti dengan adanya penurunan lagi pada tahun 2024 sebesar 28.48%.

Jadi, semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Bahkan, Semakin besar *Ratio* tersebut maka semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan dan semakin baik posisi modal dari bank tersebut. Dapat diartikan bahwa jika CAR mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan. Hal ini sebaliknya, dengan semakin rendah modal, maka akan semakin rendah pula kemampuan perbankan dalam menanggung risiko atas asset produktifnya sehingga kinerja perbankan yang diukur dengan CAR mengalami penurunan.

Namun kenyataannya tidak sejalan dengan teori yang ada, pada tahun 2019 tingkat CAR mengalami kenaikan sedangkan Pembiayaan *Musarakah* mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan karena dampak dari Covid-19 yang mana banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi dibarengi dengan adanya pembatasan kegiatan kerja sehingga memicu kurangnya minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musarakah*, jadi banyak modal yang tersimpan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 terjadi penurunan pada *Ratio* CAR sedangkan pembiayaan

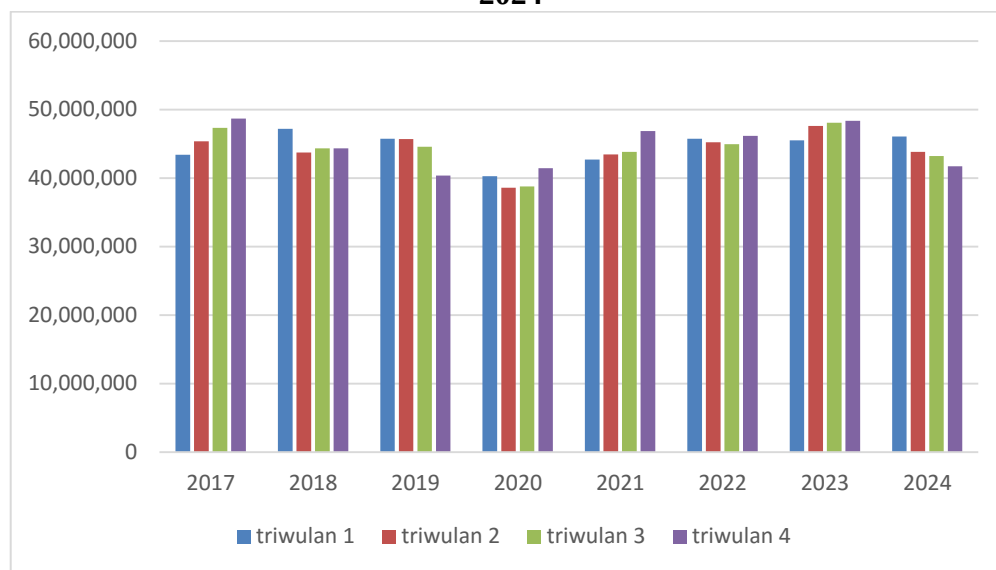
musyarakah justru mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya pemulihan ekonomi setelah terjadinya Covid-19 yang mana, sudah ada pembebasan aktivitas usaha bagi masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk meminimalisir kerugian dari usahanya setelah terdampak covid-19, bahkan ada juga yang mejadikan modal usaha setelah adanya kesulitan ekonomi. Sehingga dengan banyaknya pembiayaan *musyarakah* yang tersalurkan dan tidak terkontrol bisa menurunkan modal pada suatu bank.

Dalam manajemen kredit/pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank. Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena semakin besarnya DPK maka keputusan pemberian pembiayaan akan semakin tinggi pula. Ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan dana akan semakin tinggi pula. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan sehingga pembiayaan mengalami peningkatan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat melalui produk simpanan bank, seperti tabungan, deposito, dan giro. DPK sangat penting bagi bank karena menjadi sumber dana utama yang digunakan untuk kegiatan operasional dan penyaluran

pembiayaan. Dana pihak ketiga juga termasuk aset terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bahkan dapat mencapai 80%–90% dari total dana bank. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Gambar 1. 4 Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024



Sumber Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia 2017-2024⁹

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa delapan tahun terakhir 2017-2024 performa DPK menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Pada tahun 2017, DPK tercatat sebesar 43.401 juta rupiah dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 47.160 juta rupiah, yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut. Setelah itu, DPK mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.283 juta rupiah. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, DPK kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai Rp. 46.074 juta rupiah pada tahun 2024.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan

Ketika DPK mengalami peningkatan, bank memiliki lebih banyak dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan bank dari nisbah antar nasabah. Sebaliknya, jika terjadi penurunan DPK, bank akan menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana untuk pembiayaan, yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap stabilitas bank. Oleh karena itu, fluktuasi DPK perlu dikelola dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan sektor perbankan.

Secara teori, apabila dana yang dihimpun semakin tinggi maka, bank memiliki peluang lebih dalam menyalurkan dananya pada aset-aset produktif seperti pembiayaan. Namun, nyatanya dari data di atas dapat dilihat bahwa terlihat adanya fluktuasi yang relatif stabil nilai DPK dari tahun 2017-2024. Sementara itu, penyaluran pembiayaan *musyarakah* menunjukkan fluktuatif yang tidak stabil atau cenderung menurun. Seharusnya, penyaluran pembiayaan ini sejalan dengan nilai DPK pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa Bank Muamalat Indonesia belum mampu mengoptimalkan penyaluran dana tersebut ke dalam pembiayaan *musyarakah*.

Salah satu risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan. Risiko pembiayaan muncul ketika debitur yang meminjam

dana kepada bank, tidak dapat membayar biaya sebagaimana yang disepakati pada awal kontrak. Pengukuran jumlah pembiayaan bermasalah di bank syariah dilakukan dengan menggunakan *Ratio Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu tolak ukur penilaian bank terhadap kemampuan debitur memenuhi angsuran kewajibannya. NPF membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah.¹⁰ *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. *Ratio* NPF adalah *Ratio* yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah *Ratio* antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya suatu pembiayaan yang disalurkan oleh bank.¹¹

¹⁰ I Wayan dan Ida Bagus Anom Purbawangsa Widnyana, *Teori-Teori Keuangan Konsep Dan Aplikasi Praktis* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024).

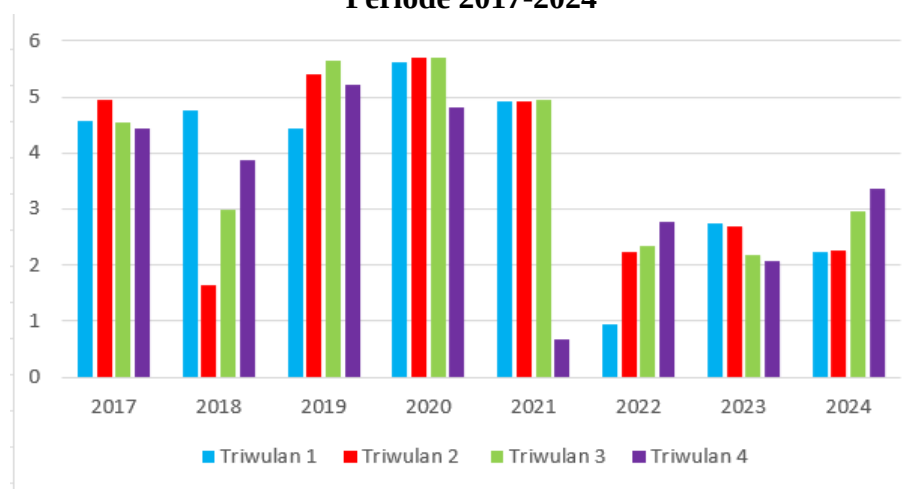
¹¹ Norhayati Norhayati, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (Car), *Financing To Deposit Ratio* (Fdr), *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap Return on Asset (Roa) Bank Syariah," *Al-Idarah* 4, no. Vol 4 No 1 (2023): *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* (2023): 101–12.

Non Performing Financing (NPF) ialah pembiayaan yang menghadapi kesulitan pembayaran dampak adanya aspek-aspek internal yakni terdapat perbuatan yang disengaja dari pihak nasabah dan aspek eksternal yakni sesuatu peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan nasabah. Jika nilai NPF tinggi artinya penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank pun berkurang, sebaliknya jika NPF mengalami pengurangan maka penyaluran dana yang diberikan oleh bank akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa terjadi karena pendanaan yang dimiliki bank diperuntukkan untuk menutup pembiayaan yang tidak tertagih tersebut kemudian hal tersebut akan mempengaruhi besarnya penyaluran dana yang disalurkan oleh bank.

Pada kenyataannya, nilai *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang lebih besar guna mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan karena sebagian dana yang dimiliki harus dialokasikan untuk menutupi potensi pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi bank dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank serta menurunkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, apabila nilai NPF berada pada tingkat yang rendah, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas

pembiayaan bank berada dalam keadaan baik sehingga bank memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, *Ratio* NPF menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan oleh bank syariah dalam menjaga stabilitas dan kualitas pembiayaan. Berikut adalah perkembangan NPF pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024:

Gambar 1.5 *Non Performing Financing Bank Muamalat Indonesia* Periode 2017-2024



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024¹²

Berdasarkan Gambar 1.5, dapat dilihat bahwa delapan tahun terakhir, 2017–2024, performa NPF menunjukkan fluktuasi. NPF menurun dari 4,43% pada 2017 menjadi 3,87% pada 2018, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 5,22%. Pada 2020 NPF kembali menurun menjadi 4,81%, dan mengalami penurunan sangat signifikan pada 2021 hingga 0,67%. Setelah itu, NPF meningkat kembali pada 2022 menjadi 2,78%, lalu menurun pada 2023 menjadi 2,06%, namun kembali meningkat pada 2024 menjadi 3,35%. Pergerakan ini menunjukkan bahwa tingkat

¹² PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan Triwulan Periode 2017–2024* (diakses melalui www.bankmuamalat.co.id)

pembiayaan bermasalah mengalami naik turun dari tahun ke tahun, dengan perbaikan paling kuat terjadi pada 2021.

Berdasarkan data tersebut, hubungan antara NPF dan pembiayaan *musyarakah* menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan NPF akan diikuti oleh penurunan pembiayaan. Pada tahun 2021, NPF mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 0,67%, namun pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan justru ikut menurun menjadi Rp. 9.122.394 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mana Bank Muamalat Indonesia harus lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan. Melemahnya permintaan pembiayaan dari sektor usaha akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan volume pembiayaan *musyarakah* menurun. Selain itu, penurunan NPF juga bisa disebabkan adanya restrukturisasi pembiayaan untuk melunasi kewajiban nasabah, dengan strategi tersebut Bank Muamalat Indonesia mampu mengendalikan pencadangan dana untuk menanggulangi potensi risiko kerugian.

Sebaliknya, pada tahun 2022 ketika NPF meningkat menjadi 2,78%, pembiayaan *musyarakah* malah mengalami peningkatan menjadi Rp. 10.694.846 juta rupiah. Hal ini juga disebabkan karena dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan NPF naik, sehingga banyak nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman, atau mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, naiknya pembiayaan *musyarakah* bisa disebabkan karena Bank Muamalat

Indonesia melakukan diversifikasi pendapatan dengan menekan penawaran produk dan layanan keuangan syariah salah satunya pada pembiayaan *musyarakah* yang secara prinsip dapat berbagi risiko dengan nasabah.

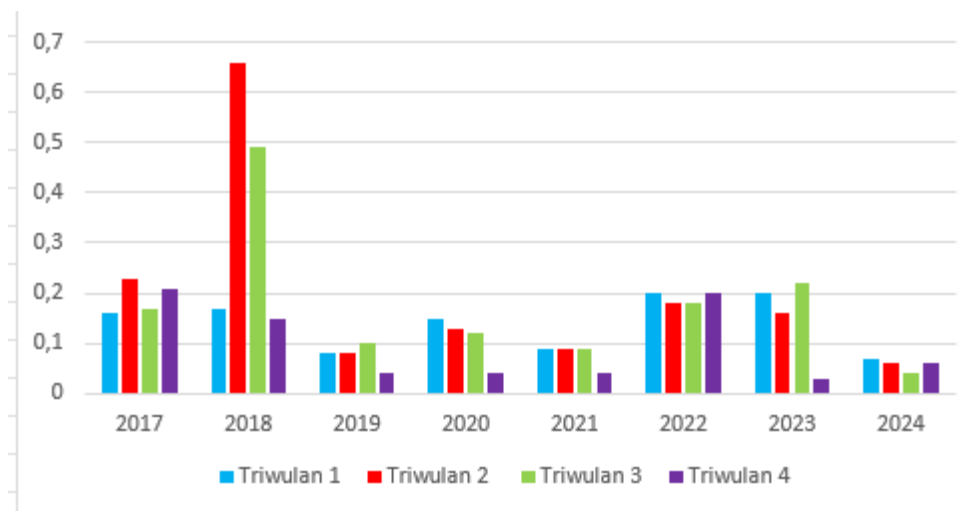
Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *Net Operating Margin* (NOM). *Net Operating Margin* (NOM) adalah *Ratio* yang menggambarkan pendapatan operasional bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Pada bank konvensional digunakan dengan istilah *Net Interest Margin* (NIM). Namun, karena pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, maka dalam penilaian NIM pada bank syariah digunakan NOM.

Awal mula terbentuknya *Ratio* NIM ini sesuai dengan SE No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Ketentuan pada SEBI No. 9/24/DPBS tahun 2007 menyebutkan bahwa suatu bank syariah yang memperoleh peringkat pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah bank syariah yang mempunyai nilai $NOM > 3\%$. *Net Operating Margin* kemungkinan bisa mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* dikarenakan ketika *Net Operating Margin* meningkat maka Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan suatu bank meningkat maka bank mampu memberikan pembiayaan lebih dikarenakan margin bank bertambah. Dapat diartikan apabila dalam kegiatan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank dan nasabah berjalan dengan baik,

maka bank akan mencapai tingkat keuntungan dan perolehan pendapatan bagi hasil yang maksimal.¹³

Gambar 1.6 Net Operating Margin Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024



Sumber Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024¹⁴

Berdasarkan Gambar 1.6 diatas dapat dilihat bahwa delapan tahun terakhir 2017-2024 performa NOM menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2017, nilai NOM tercatat sebesar 0,21%, kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 0,15% pada 2018 dan kembali menurun hingga 0,04% pada 2019. Kondisi tersebut mencerminkan melemahnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya. Pada periode 2020–2021, nilai NOM relatif stagnan pada kisaran 0,04%, yang mengindikasikan bahwa efisiensi pengelolaan pendapatan operasional belum mengalami perbaikan

¹³ Dinda Ruliana Dewi, “Pengaruh ROA, ROE, CAR, FDR, BOPO, Dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2018-2023,” *Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024, <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

¹⁴ PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan Triwulan Periode 2017–2024* (diakses melalui www.bankmuamalat.co.id)

signifikan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan NOM menjadi 0,20%, namun kembali mengalami penurunan pada 2023 menjadi 0,03%. Memasuki tahun 2024, NOM menunjukkan sedikit perbaikan menjadi 0,06%, meskipun secara keseluruhan masih berada pada level yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2017–2024, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasinya cenderung belum stabil.

Berdasarkan data tersebut, hubungan antara NOM dan pembiayaan *musyarakah* menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan NOM akan diikuti peningkatan pembiayaan *musyarakah*. Namun pada kenyataannya, tahun 2020 terjadi penurunan NOM yang cukup drastis dari pada tahun 2018 sebesar 0,04% di triwulan 4, namun pembiayaan *musyarakah* justru malah mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,478,476 juta rupiah. Pada tahun 2022, NOM masih stagnan di angka 0,04% yang tergolong menurun, namun pembiayaan *musyarakah* justru mengalami kenaikan sebesar Rp. 10,694,846 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap keadaan sosial masyarakat baik dari segi usahanya yang juga berakibat turunnya penghasilan sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada pembiayaan *musyarakah* menjadi terkendala dan berakibat pada penurunan margin. Selain itu, bank tetap menyalurkan pembiayaan *musyarakah* untuk mempertahankan dan

menstabilkan keadaan perusahaannya walaupun margin yang dihasilkan mengalami penurunan.

Pada periode 2024, terjadi peningkatan *Ratio* NOM sebesar 0,06% sedangkan pembiayaan *musyarakah* justru mengalami penurunan sebesar Rp. 11,527,313 juta rupiah. Hal ini bisa terjadi karena bank kemungkinan membatasi penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang berisiko lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya pada pembiayaan *musyarakah*. Dimana bank membuat strategi lain dengan mengalihkan dana ke jenis pembiayaan lain yang lebih aman atau lebih cepat menghasilkan margin.

Berdasarkan *Ratio* kinerja keuangan diatas, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Rahma Erminingrum, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, Namun, hal itu tidak sama dengan penelitian Anggi Suparti yang menyatakan sebaliknya bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Debby Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*, namun hal hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dan A. Haris Romdhoni yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Pada penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Fitri¹⁵ hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Chyntia Ovami yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.¹⁶

Telah terdapat beberapa penelitian yang mengukur tingkat penyaluran pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Namun tidak banyak penelitian terdahulu yang menggunakan indikator NOM dalam kesatuan penelitian yang saling berkaitan pada pembiayaan *musyarakah*. Karena NOM menggambarkan indikator penting dalam mengetahui pendapatan operasional bank dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga variabel ini menjadi *Novelty* pada penelitian ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ditemui celah hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pandangan yang tidak konsisten antar variabel CAR, DPK, dan NPF. Untuk ini penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut. Selain itu terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu penggunaan data terbaru dengan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024, serta adanya penambahan

¹⁵ Fitria Rahma Erminingrum, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017)," *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2018, <https://ethese.iainponorogo.ac.id>.

¹⁶ Ovami Debby Chyntia, "Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bismis* 17 No 02 (2017): 1–5.

variabel NOM, yang mana variabel ini juga bisa menjadi faktor internal terjadinya tingginya penyaluran pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka judul penelitian skripsi ini adalah “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Financing* (NPF) dan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini akan meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di bank muamalat pada periode 2017-2024. Sehingga terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bertujuan mengidentifikasi kondisi adanya peningkatan penyaluran pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia dibandingkan dengan bank lain yang sama-sama terdaftar sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini juga dapat mendorong peningkatan jumlah nasabah dalam mengalokasikan dananya di Bank Muamalat Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi bank untuk menyalurkan dana nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Tingkat *Ratio Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai *Capital Adequacy Ratio* tertinggi pada tahun 2022 triwulan II. *Capital Adequacy Ratio* harus bisa stabil karena

nilai *Capital Adequacy Ratio* ini menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi jumlah kecukupan modal.

Seiring dengan banyaknya populasi masyarakat muslim di Indonesia dan tingkat bagi hasil yang semakin bersaing dengan tingkat bunga bank konvensional, maka dari itu dapat mendorong minat masyarakat untuk mengalokasikan dananya di bank syariah. Dari kondisi tersebut menyebabkan dana pihak ketiga (DPK) di Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif cenderung stabil dari tahun ke tahunnya, namun hal ini tidak dibarengi dengan adanya penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang fluktuatif cenderung menurun. Hal ini bisa disebabkan karena adanya dana pihak ketiga yang belum tersalurkan melalui pembiayaan secara efektif.

Perolehan *Ratio Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami fluktuasi. Kendala ini yang akan mengakibatkan adanya pembiayaan macet dan akan menghambat pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. Bank harus berhati-hati dalam penyaluran dana agar *Non Performing Financing* (NPF) tidak semakin tinggi dan agar perolehan laba bersih tidak mengalami penurunan secara signifikan. Apabila keadaan *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka kemungkinan disebabkan karena peningkatan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingkat *Ratio Net Operating Margin* (NOM) mengalami fluktuatif yang cenderung menurun. Nilai *Net Operating Margin* tertinggi pada tahun 2018 triwulan II. Besarnya *Net Operating Margin* menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu meningkatkan pendapatan.

C. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi kendala dalam penelitian ini seperti keterbatasan waktu, biaya, tenaga maka penelitian ini tidak ditujukan untuk memecahkan masalah tersebut di atas.

Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024?

3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017- 2024?
4. Apakah *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017- 2024?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024.

5. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2024.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian Hasil penelitian ini terhadap ilmu diharapkan dapat memberikan peningkatan kajian-kajian pemikiran terutama di dalam perbankan syariah dan bisa memberikan pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap pembiayaan *musyarakah*, tak hanya itu saja penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat untuk pembaca mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat diterapkan secara langsung yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi

Bagi akademik perbankan syariah, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan peningkatan pemikiran terhadap kepustakaan terlebih

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagi Lembaga

b. Bagi Lembaga Perbankan

Bagi lembaga perbankan, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai *Ratio-Ratio* keuangan yang berpengaruh pada besarnya tingkat pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang lebih efisien dan efektif guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan

c. Bagi Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda terkait dengan perbankan syariah.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan atau kerangka yang menentukan area studi yang akan diteliti, termasuk subjek, materi, variabel, lokasi, dan waktu penelitian, agar penelitian menjadi lebih fokus, terarah, efisien, dan hasilnya valid serta bertanggungjawabkan. Ruang lingkup dan batasan masalah bertujuan supaya peneliti dan para pembaca mengetahui cakupan dan memfokuskan pada permasalahan dari suatu penelitian.

1. Ruang lingkup

Penelitian Penelitian ini meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia.

Adapun variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) serta variabel dependennya yaitu pembiayaan *musyarakah*. Sehingga penelitian ini membahas mengenai variabel independen sebagai (X) dan variabel dependen sebagai (Y).

2. Keterbatasan penelitian

Luasnya dugaan yang dapat diambil dari teori dan kenyataan dilapangan maka peneliti hanya fokus pada masalah yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024.

H. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi abstrak yang menjelaskan arti suatu konsep secara umum, biasanya diambil dari buku teks atau teori, dan merupakan dasar untuk pemahaman awal. Tujuannya adalah memberikan batasan dan kejelasan tentang karakteristik suatu masalah atau variabel agar mudah dipahami, sebelum kemudian dielaborasi lebih lanjut menjadi definisi operasional yang spesifik dan terukur. Berikut ini adalah definisi konseptual dari penelitian tersebut :

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan *Ratio* yang digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi modal yang bertujuan untuk mengumpulkan risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. *Ratio* ini membandingkan antara modal bank dengan aktiva tertimbang berdasarkan risiko untuk mengukur besarnya aktiva bank yang memuat risiko.¹⁷

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luar, yang berarti masyarakat sebagai individu, rumah tangga, perusahaan dan juga pemerintah dalam bentuk mata uang rupiah yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). DPK merupakan sumber dana utama dan terbesar bagi bank yang digunakan untuk menyalurkan kredit dan membiayai kegiatan operasionalnya.¹⁸

c. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan *Ratio* untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar tingkat kegagalan pembiayaan atau kredit.¹⁹

¹⁷ Sriyana Riska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)," *Skripsi, UIN Datokarama Palu*, 2023, <https://repository.uindatokarama.ac.id>.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

¹⁹ Kasmir.

d. *Net Operating Margin (NOM)*

Net Operating Margin (NOM) merupakan *Ratio* rentabilitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dengan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif.²⁰

e. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan ketentuan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan untuk kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan.²¹

f. *Bank Syariah*

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya menganut prinsip syariah dan tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.²²

2. *Definisi Operasional*

Definisi operasional adalah Definisi operasional dalam penelitian adalah penjelasan spesifik tentang bagaimana sebuah variabel atau konsep abstrak diukur dalam penelitian tersebut. Definisi ini memberikan panduan yang jelas dan rinci bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara

²⁰ Lisa Efrina Jannah, Miftahul, Estella Elora Akbar, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 No 1 (2023): 1–9, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>.

²¹ Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, 2013).

²² Andiena Nindya Putri, *Perbankan Di Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek Dan Perspektif* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

konsisten, sehingga mencegah ambiguitas dan bias dalam interpretasi hasil penelitian. Fungsi utama dari definisi operasional ini antara lain adalah memberi penjelasan, memandu pengukuran, mencegah bias, dan menghubungkan antara teori dengan praktik. Pada penelitian ini definisi operasional menjelaskan tentang bagaimana penerapan serta seberapa besar pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) yang selanjutnya berpengaruh pada variabel dependen (variabel terikat) yaitu Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, dengan periode yang dipilih adalah tahun 2017-2024.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penelitian ini disusun ke dalam enam bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini peneliti menjelaskan alasan dan fenomena yang melatarbelakangi pengambilan topik penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM), *Stewardship Theory*, serta hubungan antar variabel yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian yang memaparkan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis data, serta temuan-temuan penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Bab V membahas hasil penelitian yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan serta penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diajukan.

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.